



PUTUSAN

NOMOR : 182/G/2014/PTUN-JKT.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada Peradilan tingkat pertama, yang diperiksa dengan Acara Pemeriksaan Biasa telah memutuskan seperti tersebut dibawah ini, dalam sengketa antara : -----

DJAMINTA S. SILALAHI, S.H., Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Mangga XVI Blok CC No. 61 Rt. 009 Rw. 04 Kelurahan Duri Kepa, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri.

Selanjutnya disebut sebagai PENGUGAT; -----

L a w a n :

KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI DKI JAKARTA, berkedudukan di Jalan Taman Jatibaru, Tanah Abang

Jakarta Pusat, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 2720/SK-31/IX/2014, tanggal 23 September 2014, memberikan Kuasa kepada: -----

1. Nama : R.E. DJOKO KRISTAMTOMO, S.H., M.M.

Halaman 1 dari 31 halaman Putusan Nomor : 182/G/2014/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan : Kepala Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa
dan Konflik Pertanahan, Kantor Wilayah Badan
Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta.

2. Nama : IGNATIUS ARDI SUSANTO, S.H.

Jabatan : Kepala Seksi Pengkajian dan Penanganan Perkara
Pertanahan, Kantor Wilayah Badan Pertanahan
Nasional Provinsi DKI Jakarta.

3. Nama : TATANG MULYANA, S.H., M.Si.

Jabatan : Kepala Seksi Pengkajian dan Penanganan Sengketa
dan Konflik Pertanahan, Kantor Wilayah Badan
Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta.

4. Nama : TATA SUBRATA.

Jabatan : Mediator Pertanahan, Kantor Wilayah Badan
Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta.

5. Nama : TIMBUL HARIMUKTI, S.H.

Jabatan : Pengadministrasian Umum, Kantor Wilayah Badan
Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta.

6. Nama : SUNARDI, S.H.

Jabatan : Analis Permasalahan Pertanahan, Kantor Wilayah
Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta.

7. Nama : MUNISAH, S.H.

Jabatan : Analis Permasalahan Pertanahan, Kantor Wilayah
Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta.

Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut,

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta,
Nomor : 182/PEN-DIS/2014/PTUN-JKT, tertanggal 4 September 2014,
tentang Lolos Dismissal Proses dan Pemeriksaan dengan Acara Biasa
Sengketa tersebut;

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta
Nomor : 182/PEN-MH/2014/PTUN-JKT, tertanggal 4 September 2014,
tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan
menyelesaikan Sengketa tersebut;

- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha
Negara Jakarta Nomor : 182/PEN-PP/2014/PTUN-JKT, tertanggal 5
September 2014, tentang Penetapan Hari Sidang Pemeriksaan Persiapan; ---
- Telah membaca Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Jakarta Nomor :
182/G/2014/PTUN.JKT, tanggal 4 September 2014 tentang Penunjukan
Panitera Pengganti;

- Telah membaca Surat Gugatan Penggugat tertanggal 3 September 2014
yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta
tanggal 3 September 2014, dalam perkara Nomor : 182/G/2014/PTUN-
JKT., dan telah diperbaiki pada Pemeriksaan Persiapan pada tanggal 18

Halaman 3 dari 31 halaman Putusan Nomor : 182/G/2014/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

September

2014;

- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 182/PEN-HS/2014/PTUN-JKT, tertanggal 18 September 2014, tentang Penetapan Hari Sidang;

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 182/PEN-MH/2014/PTUN-JKT, tertanggal 5 Nopember 2014, tentang Penunjukkan penggantian Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa tersebut;

- Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan ;

- Telah membaca dan memeriksa bukti-bukti tertulis yang diajukan oleh para pihak yang berperkara dipersidangan ;

- Telah mendengar keterangan para pihak yang berperkara dipersidangan;

- Telah membaca Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan dalam perkara tersebut; -----

TENTANG DUDUK SENGKETA :

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya tertanggal 3 September 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 3 September 2014 dibawah Register Perkara Nomor : 182/G/2014/PTUN-JKT. dan telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperbaiki pada tahap pemeriksaan persiapan tanggal 18 September 2014, Penggugat
mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

KEPUTUSAN YANG DIGUGAT (OBJEK GUGATAN).

Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI
Jakarta No. 1.711.2/646/09.03/157/M/94 tanggal 31 Mei 1994 perihal Pemberian
Pengakuan Hak Atas Tanah Bekas Hak Adat atas Permohonan Ny. Hajjah Mariani
Sudirman; -----

JANGKA WAKTU PENGAJUAN GUGATAN.

Penggugat baru mengetahui adanya objek gugatan tersebut di atas pada tanggal 24 Juni
2014 yaitu di persidangan perkara No. 46/G/2014/PTUN-JKT pada saat acara
penyerahan bukti surat yang diajukan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi
Jakarta Barat, selaku pihak Tergugat dalam perkara tersebut;

Sementara gugatan ini Penggugat daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha
Negara Jakarta pada tanggal 3 September 2014, dengan demikian gugatan Penggugat ini
diajukan masih dalam tenggang waktu 90 hari, memenuhi seperti disyaratkan Pasal 55
Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang peradilan Tata Usaha Negara jo. Surat
Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1991, gugatan dapatlah diterima;

MENGENAI KEPENTINGAN PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN AKIBAT PENERBITAN OBJEK SENGKETA.

Bahwa Penggugat merasa sangat dirugikan karena penerbitan keputusan Tergugat
tersebut telah mengakibatkan Penggugat kehilangan hak milik atas tanah Penggugat
seluas 296 M2, karena akibat hukum dari objek sengketa, kemudian diterbitkan

Halaman 5 dari 31 halaman Putusan Nomor : 182/G/2014/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sertipikat-sertipikat yang overlapping di atas tanah milik Penggugat. Sebagai pihak yang dirugikan akibat terbitnya objek sengketa, maka berpedoman pada ketentuan pasal 53 ayat (1) Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004, Penggugat memiliki kualitas untuk mengajukan gugatan ini; -----

MENGENAI PERSOALAN YANG MENJADI ALASAN PENGGUGAT
MENGAJUKAN GUGATAN.

1. Bahwa objek sengketa adalah Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud pasal 1 angka 9 Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu : -----

Penetapan Tertulis berupa pemberian pengakuan hak atas tanah bekas hak adat;

Dikeluarkan oleh badan/pejabat Tata Usaha Negara dalam hal ini adalah Tergugat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta;

Berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu tindakan dibidang administrasi pertanahan yang didasarkan atas peraturan perundang-undangan dibidang pertanahan;

Bersifat konkrit, yaitu berwujud berupa pemberian pengakuan hak atas tanah bekas tanah hak adat, bersifat individual yaitu ditujukan untuk perorangan dalam hal ini adalah Nyonya Hajjah Mariani Sudirman, bersifat final artinya sudah definitif dan menimbulkan akibat hukum khususnya bagi Penggugat yang menjadi kehilangan haknya atas tanah tersebut; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan demikian, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berwenang mengadili perkara ini karena objek sengketa adalah Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud pasal 1 angka 9 di atas; -----

2. Bahwa benar Penggugat adalah pemegang hak semula atas sebidang tanah + 1000 M2, sisa kelebihan Girik Milik Adat C 363 Persil 24A S.III terletak di Rt. 007 Rw. 04, kemudian karena terjadi pemekaran wilayah menjadi Rt. 001 Rw. 04 yang kemudian sekarang ini dikenal dengan Rt. 009 Rw. 04 Kelurahan Duri Kepa, Kecamatan Kebon Jeruk, Kota Administrasi Jakarta Barat, dengan batas-batas :

-
- Utara : dengan jalan lingkungan.
 - Timur : dengan rumah penduduk.
 - Selatan : dengan jalan lingkungan dan rumah No. 27.
 - Barat : dengan rumah Sudirman dan Acin (No. 38A dan No. 24).

Tercermin pada Penetapan No. 037/PDT/G/1990/PN.Jkt-Bar tanggal 1 November 1990, diterbitkan Ny. Siti Djuwariah, SH ; Hakim Ketua Majelis pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat; -----

3. Bahwa perolehan Penggugat atas tanah seluas \pm 1000 M2 tersebut berdasarkan pemindahan hak tanggal 1 Oktober 1986 dibuat pada kertas bermeterai cukup, disaksikan 2 (dua) orang saksi, sdr. Mahmud dan sdr. Sunarjono, BBA dan diketahui oleh Kepala Lingkungan Sdr. Saeman Tomeng dari Kelurahan Duri Kepa. Sebagai demikian, pemindahan hak itu telah sesuai dengan bunyi pasal 37 ayat (2) PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;

4. Bahwa tanah Penggugat tersebut adalah bekas sawah dan terakhir jadi empang, karenanya Penggugat telah menimbunnya dengan tanah urugan sehingga rata layak

Halaman 7 dari 31 halaman Putusan Nomor : 182/G/2014/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi tempat hunian dan kemudian Penggugat memasang pagar sebagai pembatas yang jelas, sehingga terpisah dari tanah orang lain, berdasarkan ijin dari Kecamatan Kebon Jeruk – Jakarta Barat. (vide Surat Wajib Lapor Bangunan No. 056/1.785.01/11/87 tanggal 17 Juni 1987 dan No. 04/758.1 tanggal 18 Juni 1987 dilegalisir Lurah Duri Kupa);

5. Bahwa kemudian dari persil-persil tanah tersebut dilepas-lepas oleh Penggugat kepada pihak ketiga antara lain : -----

- Persil tanah Blok BB No. 24 kepada Supriyanto Indra dan persil tanah Blok BB No. 25 kepada sdr. Husen, tanggal 11 Desember 1994; -----
- Persil tanah Blok BB No. 34 kepada sdr. Yanti Komala dan persil tanah Blok BB No. 35, BB No. 36 kepada sdr. Yudianto, 7 Juni 1993. Kemudian persil tanah Blok BB No. 37 dan No. 38 Duri Kupa kepada Yaspi Herman dan Yanti Komala dengan perdamaian, tercermin pada pencabutan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta (vide Surat Pemberitahuan Penetapan No. W7.PTUN-Jakarta, perkara 164.479-2000 tanggal 26 Juni 2000);

Oleh karenanya sisa tanah Penggugat sekarang ini tinggal 2 (dua) persil, dikenal dengan Blok BB No. 39 Duri Kupa luasnya +_178 M2 dan Blok BB No. 40 Duri Kupa luasnya + 178 M2. Luas kedua-duanya persil milik Penggugat tersebut adalah $(178+178 \times 1M2) = 356 M2$. (vide Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang No. SPPT : 31.74.010.005.034-0179.0/97.01 tanggal 20 Maret 1997);

6. Bahwa dari bagian tanah Penggugat Blok BB No. 39 Duri Kupa seluas 60 M2 masuk ke Sertipikat No. 08008/Duri Kupa atas nama Harry Soon dan kini tengah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pemeriksaan ditingkat PK Mahkamah Agung RI dengan Register No. 139 PK/TUN/2013 tanggal 30 Desember 2013, sehingga luas tanah yang digugat sekarang ini adalah : $(178-60) + 178 \times 1 \text{ M2} = 296 \text{ M2}$, dengan batas-batas :

- Utara : dengan jalan umum dan tanah ex. Ny. Hj. Mariani Sudirman.
- Timur : dengan Blok BB No. 39 (Seb.).
- Selatan : dengan tembok orang.
- Barat : dengan rumah No. 38A milik Ny. Lukas.

7. Bahwa ternyata tanah Penggugat seluas 296 M2/sisa tersebut, masuk diproses Tergugat ke dalam 2 (dua) buku Sertipikat Hak Milik kepada yang tidak berhak :

- Berdasarkan pengambilan data fisik / gambar situasi, lampiran Sertifikat M. 2280/Duri Kepa atas nama Wadayati Lukas, kemudian berdasarkan akta hibah beralih ke Sdr. Hendrick Johnny, terlihat Persil Penggugat Blok BB No. 39 / Duri Kepa dan Blok BB No. 40/Duri Kepa, tanah kosong siap bangun, dipagar dengan menyalahgunakan IMB No. 3686/IMB/2007 tanggal 9 Mei 2007 atas nama Harry Soon, merujuk persil Blok BB di sebelah timur, disalahgunakan memagari Persil Penggugat ke sebelah barat (tanah sengketa) hingga ke batas tanah Penggugat
- | | | | | |
|-----|-----|-------|-----|--------|
| No. | 38A | milik | Ny. | Lukas; |
|-----|-----|-------|-----|--------|

- Kemudian, berdasarkan pengambilan data fisik / gambar situasi lampiran sertifikat M.2281/Duri Kepa, atas nama Hendrick Johnny, tanah peruntukan taman diberikan hak milik, melanggar azas umum pemerintahan yang baik;

Halaman 9 dari 31 halaman Putusan Nomor : 182/G/2014/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terungkap kedua buku sertifikat di atas merupakan pemisahan sempurna dari sertifikat hak milik M.2071/Duri Kepa, diketahui Penggugat ketika berperkara di Pengadilan ini dalam perkara No. 46/G/2014/PTUN.Jkt dengan objek gugatan Sertifikat M.2281 / Duri Kepa; -----

8. Bahwa dalam pemeriksaan perkara No. 46/G/2014/PTUN.Jkt, ketika Tergugat menghadirkan bukti-bukti surat itulah, Penggugat mengetahui lebih konkrit proses penerbitan keputusan-keputusan Tergugat termasuk objek sengketa sekarang ini, diproses dengan melawan hukum : -----

- Data fisik yang diproses dijadikan gambar situasi mengambil tanah Penggugat, Girik C.363 Persil 24A S.III terletak di sebelah selatan dari tanah Hj. Mariani Soedirman yang dijadikan lampiran sertifikat, buku tanahnya berasal dari Girik C.1943 Persil 24A S.III yang semula dari Girik C.726 Persil 24A S.III (Vide: M. 2280/Duri Kepa, a.n. Wadayati Lukas beralih dengan akta hibah No. 102/2013 Tanggal 25 Juli 2013 dibuat Martina, SH selaku PPAT ke atas nama Hendrick Johnny, dan demikian juga M.2281/Duri Kepa atas nama Hendrick Johnny gambar situasinya mengambil tanah Penggugat dijadikan sebagai lampiran sertifikat yang berasal dari salinan buku tanah menunjuk Girik C.1943 Persil 24A S.III yang berasal dari C.726 Persil 24A S.III, juga diketahui Penggugat kedua buku sertifikat tersebut merupakan pemisahan ex. M.2071/Duri Kepa atas nama Hj. Mariani Soedirman; -----
- Sertifikat M. 2071/Duri Kepa atas nama Hj. Mariani Soedirman diterbitkan berdasarkan keputusan objek sengketa; -----
- Tindakan Tergugat dalam menerbitkan produk-produknya telah bertindak sewenang-wenang / Willekeur, produk tersebut haruslah dibatalkan; ---

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa dari itu, Tergugat sudah keterlaluan dan tidak mawas diri, berani dan terang-terangan memecah/memisah-misah Sertifikat Hak Milik No. 2281/Duri Kepa yang jelas-jelas adalah lahan untuk fasilitas umum (fasum)/ taman, dipisah ke empat bidang tanah ke atas nama Hendrick Johnny, kemudian dimutasi, diperjualbelikan ke No. 8219/Duri Kepa atas nama Harry Soon luas tanah 109 m2, merujuk Blok BB No. 39/Seb., tepatnya di depan Blok BB No. 39/Seb yang sudah terlebih dahulu diterbitkan sertifikat No. 08008/Duri Kepa ke atas nama Harry Soon yang titel tanahnya berasal dari Eigendoom Verponding 4100, di luar Persil sengketa, RW. 05 Kampung Bali - Daan Mogot. Kemudian yang lain seluas 32 m2 diterbitkan Sertifikat ke No. 8220/Duri Kepa dan dijual ke atas nama Tjen A Kwet. Kemudian 40 m2 diterbitkan Sertifikat No. 08221/Duri Kepa dijual ke Tjen Khin Hon. Kemudian 49 m2 diterbitkan Sertifikat No. 08222/Duri Kepa dijual ke Ronal Krismas. Kesemuanya diterbitkan tanggal 15 Januari 2007, melanggar PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah adalah batal demi hukum, setidak-tidaknya sejak Putusan PN Jakarta Barat No. 211/1979 GB ex. 092/1978 G tanggal 21 Juli 1980 jo. Daftar No. 275/1981 P.T. Perdata tanggal 22 Maret 1982 jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Reg. No. : 1774 K/SIP/1982 tanggal 13 Desember 1984. Dikaitkan dengan objek gugatan, tidak memiliki nilai pembuktian apapun juga;
-

10. Bahwa dalam objek sengketa, disebutkan tanah tersebut adalah tanah bekas Girik Adat No. C 726. Dan berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan okum tetap disebutkan bahwa tidak ada lokasi tanah girik No. C 726 yang kemudian beralih menjadi Girik No. C 1560 dan kemudian beralih lagi menjadi Girik C. 1943, dengan demikian keputusan objek sengketa diterbitkan di atas tanah yang tidak ada lokasinya yang secara yuridis telah dinyatakan dalam putusan lembaga peradilan yang telah berkekuatan okum tetap. (Vide: Putusan PN Jakarta Barat No. 211/1979

Halaman 11 dari 31 halaman Putusan Nomor : 182/G/2014/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GB ex. 092/1978 G tanggal 21 Juli 1980 jo. Daftar No. 275/1981 P.T. Perdata tanggal 22 Maret 1982 jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Reg. No. : 1774 K/SIP/1982 tanggal 13 Desember 1984). Oleh karenanya, produk-produk Tergugat di atas tanah Penggugat yang warkahnya berasal dari objek sengketa tidak sah dan batal sejak awal / Nietig; -----

11. Maka :

Berdasarkan uraian di atas berkenan kiranya Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk memanggil para pihak yang berperkara dan selanjutnya memeriksa perkaranya dalam persidangan serta memberikan keputusan sebagai berikut : -----

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya; -----
- 2) Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta No. 1.711.2/646/09.03/157/M/94 tanggal 31 Mei 1994 perihal Pemberian Pengakuan Hak Atas Tanah Bekas Hak Adat atas Permohonan Ny. Hajjah Mariani Sudirman; -----
- 3) Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta No. 1.711.2/646/09.03/157/M/94 tanggal 31 Mei 1994 perihal Pemberian Pengakuan Hak Atas Tanah Bekas Hak Adat atas Permohonan Ny. Hajjah Mariani Sudirman; -----
- 4) Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara; -----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, kedua belah pihak yang berperkara telah datang menghadap dipersidangan, untuk Penggugat datang menghadap sendiri DJAMINTA S. SILALIHI, S.H. dan Tergugat datang menghadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Hukumnya bernama : SUNARDI, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus

Nomor : 2720/SK-31/IX/2014, tanggal 23 September 2014;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban tertulis pada persidangan tanggal 9 Oktober 2014, yang isinya sebagai berikut : -----

I. DALAM EKSEPSI.

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil dalam gugatan Penggugat kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya; -----

2. KOMPETENSI ABSOLUTE.

- a. Bahwa Penggugat mendalilkan memiliki bidang tanah aquo dengan dasar tanah milik adat Girik C.No.363 Persil 24.A.S.III seluas \pm 1.000 M2 terletak di Rt. 007/04, kemudian karena terjadi pemekaran wilayah menjadi Rt.001 Rw.04, yang kemudian sekarang ini dikenal dengan Rt.009 Rw.04, Kelurahan Duri Kepa, Kecamatan Kebon Jeruk Kota Administrasi Jakarta Barat;

- b. Bahwa yang menjadi objek gugatan adalah Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN Propinsi DKI Jakarta No.1.711.1/646/09.03/157/M/1994, tanggal 31 Mei 1994 Tentang Pemberian Pengakuan Hak Atas Tanah Bekas Adat atas permohonan: Nyonya Hajjah Mariani Sudirman;

- c. Bahwa dengan terbitnya Surat Keputusan tersebut Penggugat merasa keberatan dan sebagaimana dalil gugatan Penggugat mengakui memiliki bidang tanah tersebut adalah miliknya dengan dasar tanah milik adat Girik C. No.363 Persil 24.A.S.III seluas \pm 1.000 M2, sehingga dengan demikian dalil

Halaman 13 dari 31 halaman Putusan Nomor : 182/G/2014/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatannya Penggugat mengenai kepemilikan yang seharusnya diuji terlebih dahulu mengenai kepemilikannya tersebut di Pengadilan Negeri bukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara sehingga dapat diketahui secara jelas kepemilikan atas tanah aquo karena dalil sengketa kepemilikan kompetensi perkara perdata bukan Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur didalam Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dalam Pasal 62 ayat 1 menyatakan: ----

Dalam rapat permusyawaratan, Ketua Pengadilan berwenang memutuskan dengan suatu penetapan yang dilengkapi dengan pertimbangan-pertimbangan bahwa gugatan yang diajukan itu dinyatakan tidak diterima atau tidak berdasar, dalam hal :

1). Pokok gugatan tersebut nyata-nyata tidak termasuk dalam wewenang Pengadilan; -----

- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dalil pokok gugatannya Penggugat adalah mengenai kepemilikan terhadap objek sengketa sehingga merupakan kewenangan Pengadilan Negeri bukan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk memeriksa atau memutusnya perkara ini sebagaimana diatur dalam ketentuan Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 62 ayat (1) tersebut diatas, dengan demikian Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak berwenang memeriksa atau memutus perkara ini karena yang berhak memeriksa atau memutus mengenai kepemilikan adalah Pengadilan Negeri, sehingga Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang mengadili/memeriksa perkara ini menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

e. Bahwa disampingitu pula mengenai dalil gugatan yang diajukan Penggugat merupakan gugatan kepemilikan yang dikuatkan dalil gugatan Penggugat tidak mengendalikan atau menjelaskan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN Propinsi DKI Jakarta No. 1.711.1/646/09.03/157/M/1994 tanggal 31 Mei 1994 tentang Pemberian Pengakuan Hak Atas Tanah Bekas Hak Adat atas permohonan : Nyonya Hajjah Mariani Sudirman, yang diterbitkan oleh Tergugat melanggar atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintah yang baik, sebagaimana diatur pada Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dalam Pasal menyatakan :

a) Orang atau Badan Hukum perdata yang merasa kepentingan dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau direhabilitasi; -----

b) Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah : -----

1) Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----

Halaman 15 dari 31 halaman Putusan Nomor : 182/G/2014/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2) Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan
asas-asas umum Pemerintah yang baik; -----

f. Bahwa berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2004 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan
Tata Usaha Negara dalam Pasal 53 tersebut diatas, maka gugatan Penggugat
tidak disertai alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang tersebut,
sehingga gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat yang telah ditentukan
undang-undang, sehingga Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan
Tata Usaha Negara yang memeriksa perkara ini untuk menerima eksepsi
Tergugat dengan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil dalam gugatan Penggugat
kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya; -----
2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat yang mendalilkan
penerbitan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN Propinsi DKI Jakarta
No. 1.711.1/646/09.03/157/M/1994 tgl. 31 Mei 1994 tentang Pemberian
Pengakuan Hak Atas Tanah Bekas Hak Adat atas permohonan : Nyonya Hajjah
Mariani Sudirman, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku serta tidak memenuhi asas-asas Umum Pemerintahan yang baik, dan perlu
Tergugat sampaikan kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta
Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN Propinsi DKI Jakarta No.
1.711.1/646/09.03/157/M/1994 tgl. 31 Mei 1994 tentang Pemberian Pengakuan
Hak Atas Tanah Bekas Hak Adat atas permohonan Nyonya Hajjah Mariani
Sudirman, adalah sebagai berikut : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan panitia pemeriksaan Tanah No. 889/
RPT/1994 tgl. 4-1-1994; -----
- b. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan pada butir 1 diatas riwayat perolehan
tanah dari pemilik asal sampai ke pemohon adalah sebagai berikut :

- 1) Aisah binti Sairin menjual sebagian bidang tanahnya seluas 3.370 M2
kepada Sunaryono Bachelor Businnes Administration, berdasarkan akta
jual beli yang dibuat dihadapkan M.Ardjo camat kebon jeruk selaku PPAT
Tgl. 5-7-1967 No.124/1967; -----
 - 2) Sunaryono Bachelor Businnes Administration member kuasa kepada
nyonya Hajjah Mariani Sudirman (pemohon) atas bidang tanahnya seluas
3.370 M2, berdasarkan surat keterangan dan kuasa dibawah tangan yang
dibuat dihadapan Soetardjo Soemoatmodjo Notaris di purwokerto selaku
PPAT Tanggal 3-7-1976 No. 2914 (bukiti peralihan tidak dapat
dilengkapi); -----
 - 3) Nyonya Hajjah Mariani Sudirman berdasarkan surat keterangan dan kuasa
pada butir 2.b sebagian bidang tanah seluas 410 M2 a/n Sunaryono
Bachelor Businnes Administration dijual kepada Nyonya Hajjah Mariani
Sudirman (pemohon), berdasarkan akta jaul beli yang dibuat dihadapan
Haji Muhammad Diri Harapan Sarjana Hukum Notaris di Jakarta selaku
PPAT tanggal 7-7-1976; -----
- c. Bahwa pemegang hak pada tahun 1960 dan pemegang hak selanjutnya serta
pemohon adalah Warga Negara Indonesia; -----

Halaman 17 dari 31 halaman Putusan Nomor : 182/G/2014/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Bahwa berdasarkan Gambar Situasi dari Kantor Pertanahan Jakarta Barat tanggal 29-11-1993 tanah yang dimohon luasnya 1.065 M2 diatasnya terdapat bangunan yang secara fisik dikuasai pemohon; -----
- e. Bahwa hasil pemeriksaan panitia A seperti dimaksud butir 1 sampai dengan 4 oleh kantor pertanahan Jakarta barat telah diumumkan di Kantor Kelurahan Duri Kepa dan di berturut-turut sesuai pengumuman No. 75/03/IV/PPT/1.711.5/1994 tanggal 5-1-1994 dan tidak ada sanggahan / keberatan dari pihak lain; -----
4. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Tergugat di dalam menerbitkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN Propinsi DKI Jakarta No. 1.711.1/646/09.03/157/M/1994 tgl. 31 Mei 1994 tentang Pemberian Pengakuan Hak Atas Tanah Bekas Hak Adat atas Permohonan : Nyonya Hajjah Mariani Sudirman, tidak melanggar peraturan yang berlaku dan tidak melanggar asas-asas umum Pemerintahan yang baik sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat dan telah sesuai dengan ketentuan Permendagri No. 7 Tahun 1973, Permendagri No.1 Tahun 1975, Surat Keputusan KBPN No. 11/KBPN/1988 Jo. No. 1/KBPN/1989, Peraturan KBPN No.2 Tahun 1992 tanggal 4-5-1992;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa perkara ini, berkenan memutus perkara aquo dengan putusan sebagai berikut: -----

DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi Tergugat; -----
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima; -----

DALAM POKOK PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan sah dan berharga Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN Propinsi DKI Jakarta No. 1.711.1/646/09.03/157/M/1994 tanggal 31 Mei 1994 tentang Pemberian Pengakuan Hak Atas Tanah Bekas Hak Adat atas permohonan : Nyonya Hajjah Mariani Sudirman; -----
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara; -----

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat tersebut, Kuasa Hukum Penggugat telah mengajukan Replik pada persidangan tanggal 23 Oktober 2014 dan untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka isi selengkapannya dari Replik tersebut cukup ditunjuk pada Berita Acara Persidangan yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut, pihak Tergugat, telah mengajukan Duplik pada persidangan tanggal 30 Oktober 2014 dan untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka isi selengkapannya dari Duplik tersebut cukup ditunjuk pada Berita Acara Persidangan yang bersangkutan ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan Bukti tertulis berupa foto kopi surat-surat yang telah dimaterai dengan cukup dan telah dicocokkan dengan asli dan foto kopinya, diberi tanda P – 1 sampai dengan P – 10, sebagai berikut : -----

1. P – 1 : Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, No. 46 /G / 2014/ PTUN-JKT, tanggal 11 Agustus 2014, (Foto kopi sesuai dengan aslinya);

2. P – 2 : Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional DKI Jakarta No. 1.711.2/646/09-03/157/M/1994 tanggal 31 Mei 1994 (Objek Gugatan), Tentang Pemberian Pengakuan Hak Atas Tanah bekas hak Adat

Halaman 19 dari 31 halaman Putusan Nomor : 182/G/2014/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas Permohonan : Ny. Hajjah Mariani Sudirman, (Foto kopi dari foto kopi); -----

3. P – 2a : Daftar Pemberitahuan yang dikirim kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Jakarta Barat, tanggal 30 Agustus 1994 Tentang Pemberian Pengakuan Hak Milik berdasarkan SK Kepala Kanwil BPN DKI Jakarta No. 1.711.2/647/09-13/158/M/1994 dan No. 1.711.2/646/09-03/157/M/1994 tanggal 31 Mei 1994, ((Foto kopi dari foto kopi); -----
4. P – 3 : Buku Tanah Hak Milik No. 2071/Duri Kepa atas nama Ny. Hj. Mariani Sudirman, tanggal 30 Agustus 1994, (Foto kopi dari foto kopi); -----
5. P – 3a : Buku Tanah Hak Milik No. 2280/Duri Kepa, atas nama Ny. Hj. Mariani Sudirman, Pemisahan dari M.2071/Duri Kepa tanggal 22 Mei 1996, Gambar Situasi No. 1955/1996 tanggal 4 April 1996, (Foto kopi dari foto kopi); -----
6. P – 3b : Buku Tanah M.2281/Duri Kepa, pemisahan dari M.2071 /Duri Kepa, atas nama Ny. Hj. Mariani Sudirman, tanggal 22 Mei 1996, Luas tanah 745 m2, (Foto kopi dari foto kopi); -----
7. P – 4 : Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 211/1979 GB ex. 092/1978 G tanggal 21 Juli 1980, (Foto kopi dari foto kopi); -----
8. P – 4a : Putusan Pengadilan Tinggi di Jakarta, Daftar No. 275/1981 P.T. Perdata tanggal 22 Maret 1982, (Foto kopi dari foto kopi); -----
9. P – 4b : Putusan Mahkamah Agung RI Register No. : 1774 K/SIP/1982 tanggal 13 Desember 1984, (Foto kopi dari foto kopi); -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. P – 5 : Peta Rincian Desa Duri, sekarang Kelurahan Duri Kepa, (Foto kopi sesuai dengan aslinya); -----
11. P – 6 : Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 037/Pdt.G/1990/PN Jkt Bar, tanggal 1 November 1990 (Foto kopi sesuai dengan salinan); -----
12. P – 6a : Berita Acara Sita Jaminan No. 037/PDT/G/1990/PN.JKT.BAR., tanggal 6 November 1990, (Foto kopi sesuai dengan salinan);
13. P – 6b : Surat Wajib Lapor Bangunan No. 04/758.1 tanggal 18 Juni 1987, Penjelasan Tentang Memperbaiki pagar yang dicuri orang, (Foto kopi sesuai dengan aslinya); -----
14. P – 6c : Surat Bukti Pengoperan hak atas tanah, tanggal 1 Oktober 1986, (Foto kopi sesuai dengan aslinya); -----
15. P – 6d : Surat Tanda Pencatatan Tanah Dan Bangunan untuk Penetapan IPEDA DKI Jakarta atas nama Djalil bin Siun No.363 tanggal 12 Februari 1980, (Foto kopi legalisir); -----
16. P – 6e : Surat Pernyataan Ameh binti Musa bin Djalil, tanggal 18 September 1990, (Foto kopi sesuai dengan aslinya); -----
17. P – 7 : Surat Pemberitahuan Penetapan Nomor : W7.PTUN.JKT.Prk.164.479-2000, tanggal 26 Juni 2000, tentang Pencabutan Gugatan No. 164/G.TUN/1999/PTUN-JKT, (Foto kopi sesuai dengan aslinya); -----
18. P – 8 : Kesimpulan Penggugat Perkara No. 46 /G / 2014 / PTUN JKT, tanggal 1 Juli 2014, (Foto kopi sesuai dengan aslinya); -----

Halaman 21 dari 31 halaman Putusan Nomor : 182/G/2014/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. P-9 : Kesimpulan Tambahan Penggugat Perkara No. 46/G/2014/PTUN JKT,
tanggal 24 Juli 2014, (Foto kopi sesuai dengan aslinya); -----

20. P-10 : Berita Acara Sidang Pemeriksaan Setempat Perkara No. 46/G/2014/
PTUN JKT, tanggal 15 Juli 2014 jam 10.00 WIB, (Foto kopi sesuai
dengan aslinya); -----

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat
telah mengajukan Bukti tertulis berupa fotocopy surat-surat yang telah dimaterai
dengan cukup dan telah dicocokkan dengan asli dan foto kopinya, diberi tanda T-1,
sebagai berikut : -----

- T-1 : Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional DKI
Jakarta No. 1.711.2/646/09-03/157/M/1994 tanggal 31 Mei 1994, Tentang
Pemberian Pengakuan Hak Atas Tanah bekas hak Adat Atas Permohonan :
Ny. Hajjah Mariani Sudirman, (Foto kopi dari foto kopi);

Menimbang, bahwa pada akhirnya pihak Penggugat telah mengajukan
Kesimpulannya melalui persuratan tertanggal 27 Nopember 2014 sedangkan Pihak
Tergugat telah mengajukan Kesimpulannya melalui persuratan tertanggal 1 Desember
2014; -----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan selama
pemeriksaan perkara ini berlangsung sebagaimana telah tercantum pada Berita Acara
Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan, dianggap telah termuat dan
merupakan satu kesatuan dalam putusan ini; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak yang berperkara mohon Putusan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai dalam tentang duduknya perkara; -----

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat pada pokoknya menyatakan bahwa Penerbitan objek sengketa berupa : -----

Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Daerah Khusus Badan Pertanahan Nasional DKI Jakarta No. 1.711.2/646/09-03/157/M/94 tanggal 31 Mei 1994 tentang Pemberian Pengakuan Hak Atas Tanah Bekas Hak Adat Atas Permohonan Ny. Hajjah Mariani Sudirman, adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik dan sangat merugikan kepentingan hukum Penggugat;

Menimbang, bahwa Pihak ketiga telah di panggil secara patut untuk hadir dalam persidangan sengketa ini tetapi yang bersangkutan tidak pernah hadir;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawabannya tertanggal 9 Oktober 2014 yang didalamnya termuat Eksepsi pada pokoknya sebagai berikut : -----

Dalam Eksepsi

- Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta secara absolut tidak berwenang mengadili sengketa ini karena merupakan sengketa kepemilikan;

Halaman 23 dari 31 halaman Putusan Nomor : 182/G/2014/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan Replik tertanggal 23 Oktober 2014 yang pada pokoknya menolak Eksepsi tersebut dan atas Replik Penggugat, Tergugat mengajukan Duplik tertanggal 30 Oktober 2014 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil – dalil eksepsi dan jawabannya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan sengketa ini dengan mengacu pada ketentuan Undang–Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang–Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang–Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang–Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang–Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang selanjutnya Majelis Hakim menyebutnya dengan Undang–Undang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa untuk menyelesaikan sengketa ini Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 107 Undang–Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dimana Majelis Hakim bersifat aktif (dominus Litis) sehingga dalam pembuktiannya tidak hanya terbatas pada dalil yang diajukan oleh para pihak melainkan dapat menentukan sendiri apa yang harus dibuktikan oleh para pihak yang bersengketa, hal apa saja yang harus dibuktikan oleh Hakim Sendiri;

Menimbang, bahwa perihal kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara dalam mengadili suatu Sengketa Tata Usaha Negara, Majelis berpedoman pada ketentuan Pasal 4 jo Pasal 1 angka 2 dan Pasal 47 Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa Peradilan Tata Usaha Negara adalah pelaku kekuasaan kehakiman yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara, di mana menurut ketentuan Pasal 1 angka 10 undang-undang tersebut, yang dimaksud dengan Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lebih lanjut menurut ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara, yang dimaksud dengan Keputusan Tata Usaha Negara adalah Penetapan Tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi Tindakan Hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata dengan pengecualian adalah beberapa Keputusan Tata Usaha Negara yang tidak termasuk pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana disebutkan secara limitatif dalam Pasal 2 Undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di dalam Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara di atas serta berpedoman pada Yurisprudensi dan kebiasaan praktek beracara di Peradilan Tata Usaha Negara, maka Sengketa Tata Usaha Negara yang dapat diperiksa dan diadili di Pengadilan Tata Usaha Negara harus memenuhi syarat-syarat secara kumulatif sebagai berikut : -----

Halaman 25 dari 31 halaman Putusan Nomor : 182/G/2014/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Subyek hukum/pihak berperkara dalam sengketa tersebut harus orang atau badan hukum perdata yang berkedudukan selaku Penggugat yang kepentingannya dirugikan oleh terbitnya suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berkedudukan sebagai pihak Tergugat; -----
2. Sengketa tersebut timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, sehingga yang menjadi obyek gugatan adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang harus mencakup unsur-unsur sebagai berikut : ---
 - a Unsur Penetapan tertulis; -----
 - b Unsur Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara; -----
 - c Unsur Tindakan hukum Tata Usaha Negara; -----
 - d Unsur bersifat individual, konkret dan final; -----
 - e Unsur timbulnya akibat hukum; -----
3. Pokok Gugatan termasuk dalam kewenangan mengadili (absolut maupun relatif) Peradilan Tata Usaha Negara; -----

Menimbang, bahwa dalam gugatan dan Replik Penggugat mendalilkan pada pokoknya bahwa objek sengketa aquo diterbitkan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana dimaksud Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawaban dan Dupliknya yang pada pokoknya membantah Penggugat bahwa objek sengketa aquo diterbitkan telah sesuai dengan prosedural dan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan dan Asas-asas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum Pemerintahan yang Baik sehingga tidak cacat yuridis keberadaannya;

Menimbang, bahwa di dalam posita gugatan Penggugat mendalilkan bahwa kepentingannya dirugikan atas Keputusan Tergugat atau objek sengketa yang pada intinya disebabkan karena Tergugat telah menerbitkan obyek sengketa berupa Keputusan Kepala Kantor Wilayah Daerah Khusus Badan Pertanahan Nasional DKI Jakarta No. 1.711.2/646/09-03/157/M/94 tanggal 31 Mei 1994 tentang Pemberian Pengakuan Hak Atas Tanah Bekas Hak Adat Atas Permohonan Ny. Hajjah Mariani Sudirman dan pararel dengan posita tersebut selanjutnya di dalam petitumnya, Penggugat mengajukan tuntutan agar Keputusan Tergugat tersebut dinyatakan batal atau tidak sah, sehingga untuk memberikan penilaian hukum apakah Keputusan Tergugat tersebut dapat menjadi obyek gugatan dalam Sengketa Tata Usaha Negara, maka Majelis berpedoman pada Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara apakah Obyek sengketa tersebut termasuk dalam Pengertian Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat menjadi obyek sengketa atau termasuk dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang dikecualikan menurut undang-undang tersebut; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan apakah Keputusan Tergugat yang digugat merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang menurut Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara dapat menjadi obyek gugatan dalam Sengketa Tata Usaha Negara sehingga pokok gugatan merupakan kewenangan absolut Peradilan Tata Usaha Negara, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Halaman 27 dari 31 halaman Putusan Nomor : 182/G/2014/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mencermati Keputusan Kepala Kantor Wilayah Daerah Khusus Badan Pertanahan Nasional DKI Jakarta No. 1.711.2/646/09-03/157/M/94 tanggal 31 Mei 1994 tentang Pemberian Pengakuan Hak Atas Tanah Bekas Hak Adat Atas Permohonan Ny. Hajjah Mariani Sudirman dalam hal ini obyek sengketa dan dihubungkan dengan ketentuan Pasal 1 angka 9 undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara Majelis Hakim memperoleh fakta hukum bahwa ternyata obyek sengketa masih memerlukan Persetujuan Kepala kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat sebagaimana tersebut pada bagian KETIGA pada obyek sengketa yang menyebutkan bahwa : -----

Ketetapan pada Diktum pertama dan kedua diatas disertai dengan persyaratan dan ketentuan sebagai berikut : -----

1. Keputusan Pemberian pengakuan hak ini baru berlaku jika haknya telah didaftarkan di Kantor Pertanahan Jakarta Barat cq. Pengukuran dan Pendaftaran tanah; -----
2. Hak yang ditegaskan tersebut harus didaftarkan selambat-lambatnya 3 Bulan setelah dilunasi pembayaran uang seperti dimaksud pada diktum kedua angka 1.a dan 1. B diatas; -----
3. dst

Dengan demikian Keputusan Obyek sengketa masih memerlukan persetujuan instansi lainnya yakni Kepala Kantor Pertanahan Jakarta Barat maka keputusan Tata Usaha Negara yang dijadikan Obyek Sengketa oleh Penggugat tidak memenuhi unsur Final sehingga tidak termasuk Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat dijadikan obyek sengketa pada Peradilan Tata Usaha Negara, dengan demikian sengketa ini tidak memenuhi kualitas sebagai Sengketa Tata Usaha Negara yang dapat diperiksa dan diadili

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Peradilan Tata Usaha Negara sehingga secara absolut Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus serta menyelesaikannya (Vide Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara); -----

Menimbang, bahwa oleh karena Obyek Sengketa tidak memenuhi Unsur dalam Ketentuan Pasal 1 angka 9 khususnya Unsur Final maka eksepsi Tergugat tentang kompetensi absolut yang menyatakan Peradilan Tata Usaha Negara tidak berwenang mengadili sengketa ini karena merupakan sengketa kepemilikan tidak perlu dipertimbangkan lagi; -----

Dalam Pokok Sengketa.

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta menyatakan tidak berwenang secara absolut mengadili sengketa ini maka, Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan dan memberikan penilaian hukum lagi tentang pokok perkara/sengketa, dengan demikian secara hukum gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*); -----

Menimbang, bahwa mengenai seluruh bukti-bukti tertulis/ surat yang tidak relevan dalam putusan ini dikesampingkan, akan tetapi tetap dilampirkan sebagai bagian dalam putusan ini dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam sengketa ini; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya ditentukan dalam amar putusan ini sesuai dengan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

Halaman 29 dari 31 halaman Putusan Nomor : 182/G/2014/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan; ----

Mengadili :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*);

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam Sengketa ini sebesar Rp. 451.000,- (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada hari **Senin**, tanggal **08 Desember 2014** oleh Kami, **HARYATI, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **INDARYADI, S.H., M.H.**, dan **ELIZABETH I.E.H.L TOBING, S.H., M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan ini diucapkan pada sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **11 Desember 2014** oleh Majelis Hakim tersebut diatas, dengan dibantu **INDUN NAWANG WULANDARI, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, tanpa dihadiri oleh pihak Penggugat dan pihak Tergugat maupun Kuasanya;

HAKIM KETUA MAJELIS,

HARYATI, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA I,

INDARYADI, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA II,

ELIZABETH I.E.H.L TOBING, S.H., M.Hum.

PANITERA PENGGANTI,

INDUN NAWANG WULANDARI, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
ATK	: Rp. 50.000,-
Panggilan	: Rp. 360.000,-
Materai Putusan	: Rp. 6.000,-
Redaksi Putusan	: Rp. 5.000,-
Jumlah	Rp. 451.000,- (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Halaman 31 dari 31 halaman Putusan Nomor : 182/G/2014/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)